

Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung pada pembelian Buku Bajakan di Marketplace Shopee terhadap Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005

Yasmin Roudhotuljannah* , N. Eva Fauziah, Neng Dewi Himayasari

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Evamawardi@gmail.com, amahimaya24@gmail.com, Roudhotuljannahy@gmail.com

Abstract. Purchases of pirated books on the Shopee Marketplace carried out by UNISBA Sharia Faculty Students Batch 2018 and 2019 are rampant, based on the results of their survey, they admit that 19 people have bought pirated books. This is indicated by his lack of awareness of UU Number 28 of 2014 and MUI Fatwa No 1 of 2005. Based on this phenomenon, the problems in this study are as follows: What is the level of legal awareness of UNISBA Sharia Faculty Students on the purchase of pirated books against UU No 28 Tahun 2014 and MUI Fatwa No 1 of 2005? The research method used in this study is qualitative with an Empirical Law approach, using data techniques through questionnaires and literature study. Technical analysis of the data used is descriptive qualitative data. The population selected in this study were students of the Islamic Faculty of UNISBA 2018 and 2019 which were opened 408. With the sampling technique using the slovin and obtained a total sample of 80 students. % are aware of the existing law but have bought pirated books, then the level of legal awareness of the 2018-2019 UNISBA Sharia Faculty students has a moderate level, on the other hand they understand and are aware of the law, but have never bought pirated books.

Keywords: *Legal Awareness, Undang-Undang hak Cipta, MUI Fatwa, Purchase of pirated books, Students.*

Abstrak. Pembelian buku bajakan di Marketplace shopee yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Syariah UNISBA Angkatan 2018 dan 2019 marak dilakukan, berdasarkan hasil survey mereka mengakui bahwa pernah membeli buku bajakan sebanyak 19 orang. Hal ini terindikasi kurang sadarnya terhadap UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana tingkat kesadaran hukum Mahasiswa Fakultas Syariah UNISBA pada pembelian buku bajakan terhadap UU Nomor 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005? Bagaimana analisis UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 terhadap pembelian buku bajakan yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Syariah UNISBA? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan Hukum Empiris menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan studi kepustakaan. Teknis Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Syariah UNISBA 2018 dan 2019 yang berjumlah 408. Dengan teknik pengambilan sampel yaitu memakai rumus slovin dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 80 Mahasiswa. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 80 orang Mahasiswa Fakultas Syariah angkatan 2018 dan 2019 55.5% sadar akan hukum yang ada tetapi pernah membeli buku bajakan, maka tingkat kesadaran hukum pada Mahasiswa Fakultas Syariah UNISBA angkatan 2018-2019 memiliki tingkat yang sedang, di sisi lain mereka paham dan sadar mengenai hukum tersebut tetapi pernah membeli buku bajakan.

Kata Kunci: *Kesadaran Hukum, Undang-undang Hak Cipta, Fatwa MUI, Pembelian buku bajakan, Mahasiswa.*

A. Pendahuluan

Marketplace adalah sebuah wadah pemasaran produk secara elektronik yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi. Penjual tidak perlu bersusah payah dan kebingungan jika ingin berjualan online, karena marketplace sudah menyediakan tempat untuk berjualan online.

Pembajakan ialah memperbanyak dan menyebarkan secara tidak resmi. Padahal melakukan pembajakan dan mengonsumsi atau membeli buku bajakan masyarakat secara sadar maupun tidak sadar cenderung ingin mendapatkan sesuatu untuk dirinya sendiri tanpa mementingkan hak seseorang. Salah satu masyarakat atau pembeli buku bajakan tersebut antara lain Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.

Di Indonesia hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta merupakan salah satu aspek yang dilindungi, Peraturan tentang perlindungan hukum atas hak cipta sudah diatur oleh hukum di Indonesia, Peraturan hukum tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 mengenai hak cipta. Hak cipta menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam hukum Islam diatur di dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ialah hak kekayaan pada seseorang yang lahir melalui kemampuan intelektual manusia.

Kemudian dijelaskan pula pada ketentuan hukum pada Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 poin 3 bahwa “Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.” Berdasarkan fatwa tersebut dijelaskan pula bahwa membeli dan memakai adalah haram namun dalam fenomena dikalangan Mahasiswa Fakultas Syariah pernah membeli buku bajakan. Padahal secara idealnya Mahasiswa Fakultas Syariah harusnya sudah diindikasikan memiliki kesadaran hukum Islam yang tinggi namun faktanya tidak demikian sehingga menarik dikaji lebih jauh terkait kesadaran hukum Mahasiswa Fakultas Syariah.

Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto [1], merupakan masalah mengenai nilai-nilai yang terdapat pada diri seseorang mengenai hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi, Seseorang akan mematuhi adanya keberadaan hukum jika seseorang itu telah menyadari akan pentingnya keberadaan hukum tersebut, lalu untuk memahami hukum itu seseorang harus diikuti oleh kemampuan menilai hukum itu sendiri.

Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan [2] empat indikator kesadaran hukum (tahap demi tahap) yaitu:

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Penulis telah melakukan prapenelitian dengan menyebarkan kuesioner melalui *google form* kepada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung angkatan 2018 dan 2019 dan hasil pengisian kuesionernya terdapat 22 orang, sebanyak 17 orang pernah membeli buku

bajakan, dan yang sering membeli buku bajakan 2 orang, dan sisanya tidak pernah membeli buku bajakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana tingkat kesadaran hukum Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung pada pembelian buku bajakan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 dan Fatwa MUI nomor 1 tahun 2005 pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung terhadap pembelian buku bajakan di Marketplace shopee.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan Hukum Empiris Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Syariah UNISBA 2018 dan 2019 yang berjumlah 408.

Dengan teknik pengambilan sampel yaitu memakai rumus slovin dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 80.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, dan studi kepustakaan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hubungan Tingkat Kesadaran hukum Mahasiswa Universitas Islam Bandung pada pembelian buku bajakan di marketplace shopee terhadap undang-undang Nomor 28 tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005.

Data pembelian buku bajakan oleh Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung angkatan 2018-2019

Sebelumnya penulis telah melaksanakan pra penelitian, dengan hasil yang menunjukkan bahwa sebanyak 17 orang Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung pernah membeli buku bajakan, lalu penulis melakukan penelitian mendalam lagi dengan menyebarkan kuesioner terhadap Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung angkatan 2018 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Pengalaman Mahasiswa fakultas Syariah membeli buku bajakan

Pertanyaan	Jawaban	Frekuensi	Persentase
Saya pernah membeli buku bajakan	Sangat Setuju	20	24,3%
	Setuju	54	65,9%
	Kurang Setuju	0	0
	Tidak Setuju	0	0
	Sangat Tidak Setuju	8	9,8%
Total		82	100%

Pertanyaan	Jawaban	Frekuensi	Persentase
Saya pernah membeli buku bajakan lebih dari satu kali	Sangat Setuju	44	53,7%
	Setuju	15	18,3%
	Kurang Setuju	2	2,4%
	Tidak Setuju	5	6,1%
	Sangat Tidak Setuju	16	19,5%
Total		82	100%

Sumber : Data Olahan penulis, 2022

Berdasarkan keterangan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 54 orang yaitu 65,9% mengatakan setuju atau pernah membeli buku bajakan, dan sebanyak 20 orang yaitu 24,3% sangat setuju bahwa pernah membeli bajakan. Sedangkan sebanyak 44 orang yaitu 53,7% lebih dari satu kali membeli buku bajakan dengan menjawab sangat setuju dengan 53,7%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak dari Mahasiswa Fakultas Syariah yang membeli buku bajakan, maka penulis melakukan penelitian dengan menyebarkan pertanyaan kuesioner mengenai kesadaran hukum Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung angkatan 2018 dan 2019.

Analisis Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung terhadap Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis lalu menguraikan mengenai tingkat kesadaran hukum pada pembelian buku bajakan di *marketplace shopee* terhadap undang-undang Nomor 28 tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 oleh Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung angkatan 2018 dan 2019 yang menjadi responden dengan melakukan pembagian kuesioner melalui *google form*. Jumlah responden dari Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung yaitu, untuk angkatan 2018 berjumlah 208 orang dan angkatan 2019 berjumlah 200 orang. *Sehingga untuk total populasi pada penelitian ini berjumlah 408 orang.* Lalu untuk mendapatkan jumlah sampel dari jumlah populasi sebanyak 408 orang penulis menggunakan rumus Slovin pada penelitian ini, berikut rumus slovin yang penulis gunakan:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Gambar 1. Rumus Slovin

Keterangan mengenai rumus ini yaitu :

n : Ukuran sampel

N : Ukuran Populasi

e : Persen kelonggaran ketidakteelitian karena merupakan sebuah kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir atau diinginkan sebesar 10% atau 0.1

Berdasarkan jumlah populasi yaitu Angkatan 2018 dan 2019 Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung sebanyak orang 408 diperhitungkan sebagai berikut :

$$n : \frac{408}{1+(408 \times 0.01)}$$

$$n : \frac{408}{5.08}$$

$$n = 80.31$$

Dibulatkan sehingga sampel untuk kuesioner yaitu sebanyak 80 Mahasiswa.

Adapun skala pengukuran untuk jawaban kuesioner yang penulis lakukan dalam penelitian ini mengacu pada Skala Likert (*Likert Scale*), yaitu dimana setiap pertanyaan dibuat dengan menggunakan skala 1 – 5 kategori jawaban, pada masing-masing jawaban diberi bobot antara 1 sampai 5 yang mempunyai gradasi dari sangat positif sampai negatif. dengan rincian: Sangat Setuju = SS, Setuju = S, KS = Kurang Setuju, Tidak Setuju = TS dan Sangat Tidak Setuju = STS. Skala *Likert* ialah skala ukur yang perlu adanya responden untuk mengindikasikan suatu derajat kesetujuan atau tidaksetujunya mengenai berbagai macam pernyataan terhadap objek maupun sikap. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Bobot Nilai pada Jawaban Kuesioner

NOMOR	KETERANGAN	POSITIF	NEGATIF
1	Sangat setuju (SS)	5	1
2	Setuju (S)	4	2
3	Kurang Setuju (KS)	3	3
4	TS (Tidak Setuju)	2	4
5	STS (Sangat tidak Setuju)	1	5

Pertanyaan mengenai kesadaran hukum pada kuesioner yang disebarakan kepada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung angkatan 2018 dan 2019 berjumlah 10 pertanyaan, yang terbagi berdasarkan teori 4 indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, sebagai berikut:

Tabel 3. Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung

No	Pertanyaan	F	SS	S	KS	TS	STS	TOTAL
Indikator Pengetahuan Hukum								
1	Saya mengetahui adanya peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (pertanyaan positif)	F	2	23	6	22	27	80
		%	2,5%	30,5 %	7,3%	26,8 %	32,9%	100%
2	Saya mengetahui adanya peraturan hukum islam yaitu Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. (Pertanyaan Positif)	F	3	15	4	23	35	80
		%	3,7%	18,3%	7,3%	28%	42,7%	100%
3	Saya mengetahui dengan membeli buku bajakan maka saya melanggar aturan hukum undang-undang nomor 28 tahun 2014 dan Fatwa MUI nomor 1 tahun 2005. (Pertanyaan Positif)	F	4	29	7	23	17	80
		%	5%	37,8%	8,5%	28%	20,7%	100%
Indikator Pemahaman Hukum								
4.	Saya mengetahui tujuan dan manfaat dari peraturan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 dan fatwa MUI no 1 tahun 2005. (pertanyaan Positif)	F	2	29	7	25	17	80

		%	2,5%	37,8%	8,5%	30,5%	20,7%	100%
5.	Saya mengetahui bahwa di ketentuan Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual membeli dan menggunakan buku bajakan adalah haram. (pertanyaan positif)	F	6	15	13	26	20	80
		%	7,3%	20,7%	15,9%	31,7%	24,4%	100%
Indikator Sikap Terhadap Hukum								
6.	Setelah saya mengetahui adanya peraturan Undang-Undang No 28 tahun 2014 dan Fatwa MUI No 1 tahun 2005 saya tidak akan membeli buku bajakan lagi dan lebih menghargai pemilik hak cipta. (pertanyaan positif)	F	27	36	6	8	3	80
		%	32,9%	43,9%	9,8%	9,8%	3,6%	100%
7.	Sebagai mahasiswa Fakultas Syariah harus paham dan mengikuti peraturan hukum, salah satunya adalah peraturan mengenai Undang-Undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan Fatwa MUI No 1 tahun 2005. (pertanyaan positif)	F	33	36	4	5	2	80
		%	42,7%	43,9	4,9%	6,1%	2,4%	100%
8.	Saya sebagai mahasiswa Fakultas syariah harus memberi contoh kepada masyarakat agar	F	36	33	5	4	2	80

	tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. (pertanyaan Positif)							
		%	43,9%	42,7%	6,1%	4,9%	2,4%	100%
Indikator Perilaku Hukum								
9.	Dengan adanya undang-undang no 28 tahun 2014 dan fatwa MUI no 1 tahun 2005 efektif dalam pemberantasan pelanggaran terhadap hak cipta. (pertanyaan Positif)	F	20	35	10	9	6	80
		%	24,4%	45,1%	12,2%	11%	7,3%	100%
10.	Dengan adanya peraturan perundang-undangan nomor 28 tahun 2014 dan fatwa MUI no 1 tahun 2005 saya yakin bahwa hal tersebut merupakan upaya melindungi pencipta sebagai pemilik hak cipta. (pertanyaan Positif)	F	19	41	5	11	4	80
		%	23,5%	51,9%	6,2%	13,6%	4,8%	100%
Rata-Rata (Total/10) Ket : 10 (pertanyaan)		F	15,2	29,2	6,7	15,6	13,3	80
		%	19%	36,5%	8,375%	19,5%	16,625%	100%

Sumber : Data olahan penulis,2022

Berdasarkan hasil yang dipaparkan pada tabel 4.2 diatas, maka diketahui jawaban dari kuesioner mengenai kesadaran hukum Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung bahwa 19% menyatakan sangat setuju, 36,5% menyatakan setuju, dan 8,375% menyatakan kurang setuju, dan 19,5% menyatakan tidak setuju, dan 16,625% menyatakan sangat tidak setuju. Maka dapat dikatakan bahwa 55,5% Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung sadar akan hukum terhadap Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 berdasarkan indikator kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Setelah rangkaian pengolahan dari hasil kuesioner kesadaran hukum pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, maka penulis mengurutkan tabulasi dari skor jawaban pada kuisisioner dengan cara komulatif sebagai berikut:

Tabel 4. Skor Kesadaran Hukum Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung

No	Frekuensi					Total Skor
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	
Bobot Nilai	5	4	3	2	1	
1	10	92	18	44	27	191
2	15	60	12	46	33	166
3	20	116	21	46	17	220
4	10	116	21	50	17	214
5	30	60	39	52	20	201
6	135	144	18	16	3	316
7	165	144	12	10	2	333
8	180	132	15	8	2	337
9	100	140	30	18	6	294
10	95	164	15	22	4	300
Jumlah	760	1168	201	312	131	2572
Rata-rata Skor (Jumlah/10) Ket : 10 = jumlah pertanyaan	76	116,8	20,1	31,2	13,1	257,2

Sumber: Data olahan oleh penulis, 2022.


Nilai Indeks Maksimum : $5 \text{ (bobot nilai)} \times 80 \text{ (jumlah responden)} = 400$

Nilai Indeks Minimum : $1 \text{ (bobot nilai)} \times 80 \text{ (jumlah responden)} = 80$

Jarak Interval : $(\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}) : 5$
 $: (400 - 80) : 5$
 $: 64$

Persentase Skor : $[(\text{total skor}) : \text{nilai maksimum}] \times 100\%$
 $= (257,2 : 400) \times 100\%$
 $: 64,3\%$

Secara garis kontinum dapat dideskripsikan sebagai berikut:

**Gambar 2.** Garis Kontinum

Keterangan hasil dari garis kontinum diatas menunjukkan bahwa total keseluruhan skor dari kuesioner yang disebar penulis mengenai kesadaran hukum pada Mahasiswa Fakultas Syariah Univeritas Islam Bandung angkatan 2018 dan 2019 dengan skor berjumlah 257,2% serta diposisi interval “sedang” dengan memiliki skor 64,3% maka dari itu, dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung angkatan 2018 dan 2019 memiliki kesadaran hukum terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2005 dengan kesadaran hukum yang sedang atau belum sepenuhnya memiliki kesadaran dan pemahaman akan hukum undang-undang nomor 28 tahun

2014 dan fatwa MUI nomor 1 tahun 2005.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat tingkat Kesadaran Hukum berdasarkan teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung Angkatan 2018 – 2019 memiliki kesadaran hukum yang relatif sedang, rata-rata mereka mengetahui akan adanya hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tetapi mereka masih melakukan pembelian dan penggunaan buku bajakan.

Daftar Pustaka

- [1] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Persada, 1982).
- [2] ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , *Kementerian Sekretariat Negara RI*, 2014.
- [3] Panji Adam Agus Putra, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Amzah, 2017).
- [4] Ahmad Fauzan, S.H., LL.M., *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (CV Yrama Widya, 2004)
- [5] Maharani, Swanty dan Akhmad Yusup Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi’i tentang Jual Beli Pesanan dan Implementasinya pada E-Commerce Shopee. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 41-46.